

Gratifikasi **AKAR** Korupsi





BUKU SAKU MEMAHAMI GRATIFIKASI

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Cabang Pertama, edisi revisi tahun 2014

Direktorat Gratifikasi

Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2557 8440; Faks (021) 529 21239

email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

e-modul: www.kpk.go.id/gratifikasi





Kata Pengantar

Korupsi merupakan salah satu mata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahamii korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Joins Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu i) kerugian keuangan Negara; ii) smpai menyuarap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) bencana kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi.

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut diatas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, konsesi, pengaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan udara, perawatan curia curia, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.

Dengan latar belakang rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berniatif untuk menbitkan Buku Saku Memahami Gratifikasi. Ditayangkan buku saku ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi serta mengetahui harkat bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan gratifikasi.

Jakarta, 2014

Salam Anti Korupsi,

Pimpinan KPK





Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | ii |
| Pendahuluan | 1 |
| Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi? | 2 |
| Landasan Hukum Tentang Gratifikasi | 3 |
| Sebagai Tindak Pidana Korupsi | 3 |
| 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 3 |
| 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | 4 |
| 3. Kategori Gratifikasi | 5 |
| 4. Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi | 6 |
| 5. Konsekuensi Hukum dan Tidak Melaporkan Gratifikasi yang dianggap suap yang diterima | 10 |
| Mengapa Gratifikasi yang Dibentarkan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri Perlu Diatur Dalam Suatu Peraturan? | 13 |
| 1. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah | 13 |
| 2. Kondisi Kepentingan yang timbul dari Gratifikasi | 15 |
| Bisakah Gratifikasi Dijadikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi? | 17 |
| Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Dianggap Suap? | 18 |
| 1. Pertanyaan Reflektif Untuk Menentukan Sikap Menerima atau Mencari Gratifikasi | 20 |
| 2. Perbedaan Gratifikasi Dianggap Suap dan Tidak Dianggap Suap | 21 |
| Jika Saya Menerima Gratifikasi Apa yang Harus Saya Lakukan? | 25 |
| Apa Saja yang Harus Saya lakukan dan Siapkan dalam Melaporkan Gratifikasi Segi? | 25 |
| Apa yang Dilakukan oleh KPK pada Laporan Saya Setelah Laporan Disediakan dan Ditinjau Secara Resmi? | 26 |
| • Alur Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi | 27 |
| Peringatan Pelapor | 31 |
| Gratifikasi yang Tetap Perlu Dilaporkan Menurut Surat Edaran KPK No. B-145/01 13/01/2013 | 32 |
| Penetapan Riwayat Gratifikasi | 33 |
| Pemidan Gratifikasi | 35 |
| • Pertanyaan Reflektif Untuk Menentukan Memberikan atau Tidak Memberikan Gratifikasi | 36 |
| Gratifikasi Menurut Pandangan Agama | 39 |
| Batasan Nilai Gratifikasi di Berbagai Negara | 40 |
| Referensi Gratifikasi | 45 |



Contoh-contoh kasus gratifikasi

| | |
|--|----|
| Contoh 1 | 48 |
| Pemberian Pinjaman Barang dari Bekasannya kepada PN atau Pegawai Negeri secara cuma-cuma | |
| Contoh 2 | 49 |
| Pemberian Tiket Perjalanan oleh Rekanan kepada Pn atau Pegawai Negeri atau keluarganya untuk keperluan Dinas/Pribadi secara Cuma-Cuma | |
| Contoh 3 | 50 |
| Pemberian Tiket Perjalanan oleh Pihak Ketiga kepada Pn atau Pegawai Negeri atau keluarganya untuk keperluan Dinas/Pribadi secara cuma-cuma | |
| Contoh 4 | 52 |
| Pemberian Insentif oleh BUMN/BUMD kepada Pihak Swasta karena Target Penjualan nya Berhasil Dicapai | |
| Contoh 5 | 53 |
| Penerimaan Honor sebagai Narasumber oleh seorang Pn atau Pegawai Negeri dalam Suatu Acara | |
| Contoh 6 | 54 |
| Pemberian Sumbangan oleh BUMN dalam Acara Khusus | |
| Contoh 7 | 55 |
| Pemberian Barang (Suvenir, Makanan, dll) oleh Kawan Lama atau Teman | |
| Contoh 8 | 59 |
| Pemberian oleh Rekanan melalui Pihak Ketiga | |
| Contoh 9 | 60 |
| Pemberian Hadiah atau Uang sebagai ucapan Terima Kasih atas Jasa yang Diberikan | |
| Contoh 10 | 61 |
| Pemberian Hadiah atau Uang oleh Debitur kepada Pegawai Bank BUMN/BUMD | |
| Contoh 11 | 62 |
| Pemberian Cash Back kepada Nasabah oleh Bank BUMN/BUMD | |
| Contoh 12 | 63 |
| Pemberian Fasilitas Penginapan kepada Pn atau Pegawai negeri oleh Pemda setempat pada Saat Kunjungan di Daerah | |
| Contoh 13 | 64 |
| Pemberian Sumbangan Hadiah Pernikahan | |
| Contoh 14 | 65 |
| Pemberian kepada Pensiunan Pegawai Negeri atau Janda Pensiunan | |
| Contoh 15 | 66 |
| Hadiah karena Prestasi | |



Daftar Lampiran

- | | |
|--|----|
| 1. Surat Edaran B-1827/01-13/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Himbauan Pelaksanaan Hari-hari Terhormat Hari Raya | 71 |
| 2. Surat Edaran B-143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terhormat Grafikasi | 73 |
| 3. Surat Edaran B-1855/01-13/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Himbauan Grafikasi Menjelang Hari Besar | 77 |
| 4. Surat Edaran B-55/01-13/02/2013 tanggal 07 Januari 2014 tentang Peran Serta Sektor Swasta dalam Pencegahan Tindakan Pidana Korupsi | 79 |
| 5. Surat Edaran B-228/01-13/02/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Himbauan Terhormat Penerimaan Grafikasi oleh Calon Anggota DPR dan DPRD | 81 |
| 6. Surat Edaran B-2974/01-13/07/2014 tanggal 08 Juli 2014 tentang Himbauan Grafikasi Menjelang Hari Raya | 85 |
| 7. Iklan KPIK di Media Massa himbauan KPIK tentang Grafikasi terhad Perayaan Hari Raya | 89 |

BELAJAR MANDIRI GRATIFIKASI



APLIKASI "GRATIS" DAPAT DIDOWNLOAD DI :



play.google.com



store.apple.com

Keyword : KPK, GratiFikasi, GRATIS



MUDA FOYA-FOYA
TUA DIPERIKSA **KPK**
1/2 MATI DIPENJARA
KELUARGA **MENDERITA**
KAPAN MASUK SURGANYA?



Pendahuluan

Pada tahun 2001 dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang yang baru ini, lebih diutamakan elemen etamen dalam pasal-pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam amandemen ini juga untuk pertama kalinya istilah *grafikasi* dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam Pasal 12B:

Dalam Pasal 12B ini, perbuatan penerimaan *grafikasi* oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berkaitan dengan kewajiban atau tugasnya. Terbentuknya peraturan tentang *grafikasi* ini merupakan bentuk kesetiaan bahwa *grafikasi* dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Di samping itu budaya pemberian dan penerimaan *grafikasi* kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihindarkan maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.

Implementasi pengisian peraturan *grafikasi* ini tentu tidak terlepas kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah (baca: *grafikasi*) merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam menetap kohesi sosial dalam suatu masyarakat, maupun antarmasyarakat bahkan antarbangsa.

Grafikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah. Sehingga kendala ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat seperti: Apa yang dimaksud dengan *grafikasi*? Apakah *grafikasi* sama dengan pemberian hadiah yang umum dipukakan dalam masyarakat? Apakah setiap *grafikasi* yang diterima oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum? Apa saja bentuk *grafikasi* yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Jika istri seorang penyelenggara negara dan suatu lembaga di Indonesia menerima voucher bertarifs senilai Rp. 2 juta, yang merupakan pemberian dari seorang pengusaha. Istri yang bersangkutan tersebut beruang suami, apakah voucher tersebut termasuk *grafikasi* (legal/tidak)? Istri seorang penyelenggara negara berada dalam kondisi ini apa yang harus diperbuat? Apakah pemerintah seperti ini harus dilaporkan kepada KPK?



Dalam kasus lain, pemberian suatu lembaga penegak hukum, menerima parcel pada perayaan Idul Fitri berupa kurma yang berasal dari Keajaiban X dan Perusahaan Y. Dari kedua pihak tersebut tidak ada satu pun yang sedang memiliki perkara di lembaga penegak hukum yang dipimpin pejabat tersebut. Apakah pejabat tersebut harus melaporkan kepada KPK terhadap penerimaan parcel tersebut? Apakah pejabat negara dilarang menerima parcel pada hari raya keagamaan?

Kasus yang paling jaimak terjadi adalah pengguna layanan memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih kepada petugas layanan misalnya dalam pengurusan KTP karena pengguna layanan mendapatkan pelayanan yang baik sesuai prosedur dari petugas sehingga KTP dapat selesai tepat waktu. Apakah pemberian pengemudi layanan kepada petugas termasuk pemberian yang dilarang? Apa yang harus dilakukan pengemudi layanan dan petugas pembuat KTP?

Peranyaan pertanyaan ini ternyata beberapa pertanyaan yang sering diajukan penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat. Dengan latar belakang inilah KPK sebagai instansi yang dibetahankan oleh undang-undang untuk menerima laporan, penerimaan gratifikasi dan menetapkan status kepemilikan gratifikasi berkewajiban untuk meningkatkan pemahaman Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri dan Masyarakat mengenai korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Buku Saku Menerapkan Gratifikasi ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih baik bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai gratifikasi yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001). Buku Saku ini juga menelaah peran KPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut. Contoh-contoh kasus gratifikasi yang sering terjadi juga diuraikan dalam buku ini, dengan disertai analisis mengapa suatu pemberian/hadiah tersebut bersifat tidak dianggap suap atau dianggap suap, serta sikap yang harus diambil pejabat dan/atau penyelenggara negara dan pegawai negeri ketika berada dalam situasi tersebut.



Apa yang Dimaksud dengan Gratifikasi?

Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

"Yang dimaksud dengan 'gratifikasi' dalam Ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat/discount, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya (Instansi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik)"

Apabila ditinjau Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebagai kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dibandingkan dengan rumusan Pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu dipersepsikan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang melanggar kriteria dalam unsur Pasal 12B saja. Urutan ketiga kalimat mengenai hal ini dapat dilihat pada bagian selanjutnya.

Landasan Hukum Tentang Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan tentang gratifikasi berdasarkan penjelasan sebelumnya diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri melalui pengaturan ini diharapkan penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Secara khusus gratifikasi ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila terhubung dengan jabatannya dan yang berhubungan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;



b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pemberian berupa gratifikasi tersebut wajib dilakukan oleh penerima umum;

2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penjetasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan surat elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12C:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
2. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
3. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 16:

Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tata cara sebagai berikut :



- a) Laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi;
- b) Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:
- 1) nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - 2) jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - 3) tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
 - 4) uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan
 - 5) nilai gratifikasi yang diterima.

Penjelasan pasal 16 menyebutkan bahwa ketentuan dalam Pasal 16 mengatur mengenai cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Kategori Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yaitu Gratifikasi yang Dianggap Suap dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yaitu:

1. Gratifikasi yang Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh Gratifikasi yang dianggap suap dapat dilihat pada Contoh 1, 2 dan 3 di halaman 35-37.

2. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap

Yaitu Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Kegiatan resmi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya diurnal dengan kedinasan. Dalam menjalankan kedinasannya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sering dihadapkan pada peristiwa gratifikasi sehingga Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap dapat dibagi menjadi 2 sub kategori yaitu Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait kedinasan dan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang Tidak Terkait Kedinasan.

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap yang terkait dengan Kegiatan Kedinasan meliputi penerimaan dari:

- a. pihak lain berupa cenderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Konflik Kepentingan atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.
Perlu dipematikan adanya penerimaan honorarium atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan standar biaya umum yang berlaku di instansi penerima. Hal ini wajib dilaporkan ke KPK.

4. Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar ambarnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima yang wajib melaporkan gratifikasi adalah:

1. Penyelenggara Negara

- a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999).

Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 28 tahun 1999 di atas mengarahkan jabatan/jabatan lain yang termasuk



- Kualifikasi Penyelenggara negara, yaitu meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara: Saat ini berdasarkan Amendemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga Tinggi Negara. Instansi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkelas penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota dan;
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain
 - 1) Dirjen, Komisar, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelidikan Perbankan Nasional;
 - 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Jaksa
 6. Pengidik;
 7. Panitia Pengabdian; dan
 - 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam konteks keahlian Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan, Panitia Penanm, Barang termasuk Kualifikasi Penyelenggara Negara
- b. Penetapan Pasal 11 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara yaitu:

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;



4. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali natumad hoc;
5. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
6. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
8. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
9. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
10. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkekuasaan Penuh;
11. Gubernur dan wakil gubernur;
12. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan
13. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan untuk membentuk sebuah jabatan termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara adalah:

- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
- UU No. 50 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2) UU 31/1999:

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada perubahan definisi pegawai negeri menurut Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu (RAF Lamintang, 2009: 8-9)
- (1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan umum, demikian juga semua orang yang karena lain hal selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan pemerintah undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama Pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan pengalihan dan semua



- pimpinan orang-orang pribumi serta pimpinan dan orang-orang Timur Asing yang dengan sah melaksanakan kekuasaan mereka
- (2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan dalam, yaitu para wasta, termasuk dalam pengertian fakir, yakni mereka yang melaksanakan kekuasaan hukum administratif, bentuk baik kedua dan para anggota dari dewan-dewan agama
- (3) Semua orang yang termasuk dalam Angkatan Bersenjata itu juga dianggap sebagai pegawai negeri
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari kesingaan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari kesingaan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat Dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antedictum adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Putusan pengadilan

1. *Arrest Hooge Raad* tertanggal 30 Januari 1911, W.9149 dan 25 Oktober 1915, N.195 halaman 1205, W.9861 secara umum menetapkan sebagai berikut:
Pegawai negeri ialah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum dalam suatu pelayanan yang bersifat umum, untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara atau dari alat-alat pembelengapannya. Pegawai negeri bukan hanya orang yang pada pekerjaannya oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pangkat seseorang pegawai negeri.
2. *Arrest Hooge Raad* tertanggal 18 Oktober 1949, N.1950 No.177
Seorang yang mengadakan perjanjian kerja dapat merupakan seorang pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 209 alir 1P karena ketentuan ini menyatakan dapat dipidanya tindakan-tindakan yang mengambatkan lancarnya pelayanan dari alat-alat negara, walaupun perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis.
3. *Arrest Hooge Raad* tertanggal 2 November 1925, N.1925 halaman 1254, W. 11471
Walaupun sebuah perusahaan gas dapat dijalankan oleh seorang swasta, tetapi perusahaan tersebut tetap termasuk dalam rumah tangga pemerintah daerah.



dan tugas untuk menjalankan perusahaan itu setiap termasuk dalam tugasnya yang bersifat hukum publik. Untuk maksud tersebut pelaksanaan umum itu dapat menerima orang-orang untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja menurut hukum perdata. Direktur dari suatu pabrik gas yang diangkat oleh Dewan dan yang penjabat-pejabatnya telah diatur oleh Dewan dan menurut Dewan dapat melakukan tindakan-tindakan untuk pemerintah daerah dengan pinak-pihak belgia, ia mempunyai pekerjaan yang bersifat umum. Ia mempunyai tugas untuk melaksanakan **sebagian tugas yang bersifat hukum publik** dan pemerintah daerah.


4. Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Oktober 1962 telah memberikani perluasan definisi Pegawai Negeri dengan menyatakan: *Seorang Anggota DPR menurut makna Pasal 92 KUHP adalah seorang Pegawai Negeri yang dapat disebut karena melakukan kesalahan seperti yang diratified dalam Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP Putusan Mahkamah Agung Nomor 81 K/H/1962 tanggal 1 Desember 1962 dengan bidaiwa R*

5. Moesono Notowidigdo, Direktur Percetakan Ri, Yogyakarta.

Pasal 92 KUHP tidak membenarkan penataran mengenai siapa-lah yang harus dianggap sebagai pegawai negeri tetapi memperluas arti pegawai negeri sedangkan menurut pendapat Mahkamah Agung yang merupakan pegawai negeri akan sebagai orang yang diangkat oleh Pemerintah yang dibebani dengan jabatan Umum untuk melaksanakan sebagian dari tugas Negara atau bagian-bagiannya. Tindakan diangkat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

5. Konsekuensi Hukum Dan Tidak Melaporkan Gratifikasi yang Dianggap Suap yang Diterima

Sanksi pidana yang ditetapkan pada tingkat pidana ini cukup berat yaitu pidana penjara minimum empat tahun, dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup, dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dari rumusan ini jelas sekali bahwa penerimaan gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dengan sanksi pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lenyap dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



ada
kepentingan
di balik
sebuah
pemberian



Mengapa gratifikasi yang diberikan kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri perlu diatur dalam suatu peraturan?

Gratifikasi saat ini diatur di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah beberapa gambaran yang dapat digunakan pembuat artikel lebih memahami mengapa gratifikasi kepada Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri perlu diatur dalam suatu peraturan.

1. Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah

Salah satu catatan tertulis mengenai terdapatnya praktik pemberian gratifikasi di Indonesia ditemukan dalam catatan seorang Bilu Buddha (Tung M) Jing atau Zhang Wen Ming) pada abad ke 7. Pada abad ke 7, pedagang dan Champa (saat itu Vietnam dan sebagian Kamboja) serta China datang dan berusaha membuka upaya perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan tersebut pada tahun 671M adalah masa di mana Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Demikian bahwa para pedagang dari Champa dan China pada saat lebattingari di Sumatra dikamibut oleh prajurit Kerajaan Sriwijaya yang menguasai bahasa Melayu, Kuno dan Sanskerta sementara para pedagang Champa dan China hanya menguasai bahasa Cina dan Sanskerta berdasar kitab Buddha, hal ini mengakibatkan terjadinya permasalahan komunikasi.

Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya telah menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar namun belum berbentuk mata uang hanya berbentuk gumpalan ataupun buahan kecil, sebaliknya Champa dan China telah menggunakan emas, perak dan tembaga sebagai alat tukar dalam bentuk koin serta cetakan keping dengan berat tertentu yang dalam bahasa Melayu disebut 'tael'. Dalam catatannya, I Ting merjabarkan secara singkat bahwa para pedagang tersebut memberikan koin-koin perak kepada para prajurit pelijaga pada saat akan berhadapan dengan pihak Kerabat Kerajaan Sriwijaya yang menangani masalah perdagangan. Adapun pemberian tersebut diduga bertujuan untuk mempermudah komunikasi. Pemberian koin perak tersebut kemudian menjadi kebiasaan tersendiri di kalangan pedagang dari Champa dan China pada saat berhadapan dengan Kerajaan Sriwijaya untuk menjalin hubungan baik serta agar dikenal identitasnya oleh pihak Kerajaan Sriwijaya.

Sering berjalannya waktu, diduga kebiasaan menaruh gratifikasi membuat para pemegang kekuasaan meminta pemberian gratifikasi tanpa menyadari bahwa saat gratifikasi



ditetapkan di bawah pemerintahan, hal tersebut telah berubah menjadi bentuk pemerintahan. Hal ini dapat terlihat juga dari catatan Verhezen (2006) masa dimana sebagai kerajaan Champa berpetang dengan Shiwjaya, para pedagang China memperhatikan bahwa prajurit-prajurit kerajaan di wilayah Indonesia tanpa ragu-ragu meminta sejumlah barang pada saat para pedagang tersebut akan merembes kerabat kerajaan. Disebutkan, jika para pedagang menolak memberikan apa yang diminta, maka para prajurit tersebut akan melarang mereka memasuki wilayah kekuasaan kerabat kerajaan tempat mereka melakukan perdagangan. Disebutkan pula bahwa pedagang Arab yang memasuki wilayah Indonesia setelah sebelumnya mengunjungi adat istiadat wilayah Indonesia dari pedagang lain, seringkali memberikan yang tidak resmi agar mereka diizinkan berbisnis di pelabuhan pelabuhan Indonesia pada saat itu.

Catatan lain terkait perkembangan praktik terkini pemberian hadiah di Indonesia diungkapkan oleh Verhezen (2003), Harkissati (2006) dan Luliantoro (2007). Verhezen dalam studinya mengungkapkan adanya perubahan mekanisme pemberian hadiah pada masyarakat Jawa modern yang mengutamakan hal tersebut sebagai alat untuk mencapai tujuan bagi pegawai-pegawai pemerintah dan elit-elit ekonomi. Pemberian hadiah (Grafifikasi) dalam hal ini berubah menjadi cenderung ke arah suap. Dalam konteks budaya Indonesia dimana terdapat praktik umum pemberian hadiah pada atasan dan adanya penekanan pada pentingnya hubungan yang sifatnya personal budaya pemberian hadiah menurut Verhezen lebih mudah mengarah pada suap. Feriulis sur, Harkissati (2006) terkait pemberian hadiah mengungkapkan adanya perkembangan pemberian hadiah yang tidak ada kaitannya dengan hubungan atasan bawahan, tapi sebagai tanda kasih dan apresiasi kepada seseorang yang dianggap telah memberikan jasa atau memberi kesenangan pada sang pemberi hadiah. Demikian berkembangnya pemberian ini yang kemudian dikembangkannya menjadi bentuk sehingga para pejabat pemegang jabatan banyak yang menganggap bahwa hal ini merupakan hak mereka. Luliantoro (2007) juga lain membahas mengenai praktik pengliman parcel pada saat perayaan hari besar keagamaan atau di luar itu yang dikrimkan dengan maksud untuk memuluskan suatu proyek atau kepentingan politik tertentu sebagai bentuk praktik politik grafifikasi.

Catatan-catatan diatas paling tidak memberikan gambaran mengenai adanya kecenderungan transformasi pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat publik. Hal diatas dan kebiasaan, tidak saling membenarkan menerima tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebenarnya positif sebagai bentuk sopan santun, gotong royong dan sebagainya. Namun jika praktik diatasnya oleh sistem birokrasi, praktik positif tersebut berubah menjadi kendala di dalam upaya membangun tata



keleja pemerintahan yang baik. Pemberian yang diberikan kepada Pejabat Publik cenderung memiliki pamah dan dalam jangka panjang dapat berpotensi mempengaruhi kinerja Pejabat Publik, menciptakan iklim kerja biaya tinggi dan dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan pada masyarakat.

2. Konflik Kepentingan yang Timbul dari Gratifikasi

Bagaimana hubungan antara gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik? Salah satu laporan yang dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan IRIK (2018) mengungkapkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi yang diterima oleh Penyelenggara Negara adalah salah satu sumber penyebab timbulnya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Definisi konflik kepentingan adalah situasi dimana seseorang Penyelenggara Negara yang mendapatkan kewenangan dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Situasi yang menyebabkan seseorang Penyelenggara Negara menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/gabutan merupakan salah satu kejadian yang sering dihadapi oleh penyelenggara Negara yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.


Beberapa bentuk konflik kepentingan yang dapat timbul dari pemberian gratifikasi ini antara lain adalah:

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan, termasuk hestera interest dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi Penyelenggara Negara dapat terganggu;
2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional Penyelenggara Negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sebagaimana rupa untuk mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi;
4. dan lain lain

Penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar semesta lama akan menjadi kewajiban yang cepat atau lambat akan mempengaruhi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersangkutan. Banyak yang berpendapat bahwa pemberian tersebut sekedar tanda terima kasih dan sah saja, jadi tidak pemberian tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.



tersebut berhadapan dengan jabatan yang dipungku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.



Konflik Kepentingan yang Dapat Timbul dari Gratifikasi yang Diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi dan pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya pemberi kerja/penerima kerja, atasan/bawahan dan kadernasi) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dibatikan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan yang timbul karena gratifikasi tersebut, Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri harus membuat suatu *declaration of interest* untuk membatasi kepentingan pribadi yang timbul dalam hal penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, penyelenggara negara atau pegawai negeri harus melaporkan gratifikasi yang diterimanya untuk kemudian ditetapkan status kepemilikan gratifikasi tersebut oleh KPK sesuai dengan pasal 12C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.



Bilamana Grafikasi Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?

Langkah mengesahkan laporan grafikasi menjadi kejahatan korupsi, perlu dilihat rumusan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:

"Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: ..."

"Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) HK setelah sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima"

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berlabel menjadi suap yang perbuatan pidana suap khususnya pada seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut menerima gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun yang berhubungan dengan jabatan, ataupun pelayanannya karena gratifikasi menjadi TPK ketika awal pasal 12B tersebut ditambah penerima tidak melaporkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian hadiah berupa cash atau jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang berlabel negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, terpapar nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu dapat diduga berkaitan dengan jabatan/pelayanan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk ditelusuri lebih lanjut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak benar bila Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah melarang praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di Indonesia. Selungguhnya, praktik gratifikasi atau pemberian hadiah di kalangan masyarakat tidak dilarang tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah rambu tambahan yaitu tarangan bagi Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap.

Pertanyaan "Bagaimana Mengidentifikasi Grafikasi yang Dilarang (ilegal)?" akan diberikan lebih lanjut pada bagian-tah dalam buku ini.



Bagaimana Mengidentifikasi Gratifikasi yang Dianggap Suap?

Lintak memusabahkan pembaca memahami apakah gratifikasi yang diterima termasuk suatu pemberian hadiah yang dianggap suap atau tidak dianggap suap. maka ilustrasi berikut dapat membantu memperlajar. Jika seorang ibu penjual makanan di sebuah warung memberi makanan kepada anaknya yang datang kewarung, maka itu merupakan pemberian keibuan. Pembayaran dari si anak bukan suatu yang diharapkan oleh si ibu. Balasan yang diharapkan lebih berupa cinta kasih anak, dan berbagai macam balasan lain yang mungkin dibelikan. Kemudian datang seorang pelanggan dan si ibu memberi makanan kepada pelanggan tersebut lalu menerima pembayaran sebagai balasanya. Keduanya tidak termasuk gratifikasi yang dianggap suap. Pada saat lain, datang seorang inspektur kesehatan dan si ibu memberi makanan kepada si inspektur serta memohon menerima pembayaran. Tindakan si ibu melanggar ketentuan pembayaran dan si inspektur menerima makanan ini adalah gratifikasi yang dianggap suap karena pemberian makanan tersebut memiliki harapan bahwa inspektur itu akan mengundurkan jabatannya untuk melindungi kepentingannya. Andalkan inspektur kesehatan tersebut tidak memiliki kewenang dan jabatan lagi, apakah si ibu penjual memberikan makanan tersebut secara cuma-cuma?

Dengan adanya pemahaman ini maka seyogyanya masyarakat tidak perlu terkejut mendengar Pegawai Negeri/Penyampang Negara menerima suatu pemberian, hal ini dilakukan dikarenakan kesadaran terhadap apa yang mungkin tersembunyi di balik gratifikasi tersebut dan kepatihannya terhadap peraturan perundangan.

Bagi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang ingin mengidentifikasi dan menilai apakah suatu pemberian yang diterimanya cenderung ke arah gratifikasi dianggap suap/suap atau tidak dianggap suap dapat berpedoman pada beberapa pertanyaan yang sifatnya reflektif sebagai berikut:

Pertanyaan Reflektif untuk Mengidentifikasi dan Menilai apakah Suatu Pemberian Mengarah pada Gratifikasi Ilegal atau Legal

| No. | Pertanyaan Reflektif | Jawabannya (Khusus Untuk Pertanyaan Nomor 1, 2 dan 3) |
|-----|--|--|
| 1 | Apakah pemberian tersebut dapat saja diterima oleh orang-orang lain? | Jawabannya: Tentu saja. Tidak ada alasan mengapa pemberian tersebut tidak dapat saja diterima oleh orang-orang lain. Bahkan, pemberian tersebut dapat saja diterima oleh orang-orang lain yang lebih pantas menerimanya. Misalnya, pemberian tersebut harusnya diterima oleh keluarga si Ibu, atau si Ibu sendiri. Maka, sangat aneh jika pemberian tersebut diterima oleh si Ibu. Maka, pemberian tersebut dapat saja diterima oleh orang-orang lain yang lebih pantas menerimanya. Misalnya, pemberian tersebut harusnya diterima oleh keluarga si Ibu, atau si Ibu sendiri. Maka, sangat aneh jika pemberian tersebut diterima oleh si Ibu. Maka, pemberian tersebut dapat saja diterima oleh orang-orang lain yang lebih pantas menerimanya. |




| | | |
|----------|---|---|
| <p>4</p> | <p>1. Apakah perbedaan "sangat penting" dan "penting" yang berarti "kualitas penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata?</p> <p>2. Apakah perbedaan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata?</p> | <p>Ada perbedaan yang signifikan antara "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Sangat penting" berarti "sangat penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Penting" berarti "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata.</p> <p>Ada perbedaan yang signifikan antara "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Sangat penting" berarti "sangat penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Penting" berarti "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata.</p> |
| <p>5</p> | <p>Apakah perbedaan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata?</p> | <p>Ada perbedaan yang signifikan antara "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Sangat penting" berarti "sangat penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Penting" berarti "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata.</p> |
| <p>6</p> | <p>Apakah perbedaan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata?</p> | <p>Ada perbedaan yang signifikan antara "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Sangat penting" berarti "sangat penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Penting" berarti "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata.</p> |
| <p>7</p> | <p>Apakah perbedaan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata? Bagaimana dengan "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata?</p> | <p>Ada perbedaan yang signifikan antara "sangat penting" dan "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Sangat penting" berarti "sangat penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata. "Penting" berarti "penting" yang akan menjadi kata sifat untuk kata.</p> |

* Perhatikan bahwa jika ada perbedaan untuk kualitas, perbedaan untuk kata sifat untuk kata. Perbedaan untuk kata sifat untuk kata yang akan menjadi kata sifat untuk kata. Perbedaan untuk kata sifat untuk kata yang akan menjadi kata sifat untuk kata.

Terdapat tingkat suatu di mana berupa penerimaan hadiah dari salah seorang anggota keluarga dengan nilai yang cukup mahal namun pemberi yang merupakan anggota keluarga tersebut ternyata juga merupakan rekanan pada instansi penerima. Berikut ini adalah pertanyaan reflektif yang dapat membantu mengatasi dilema tersebut:



Pertanyaan Reflektif Untuk Menerima atau Menolak gratifikasi





Perbedaan Antara Grafifikasi dianggap Suap dan Tidak dianggap Suap

| Terdapat | Tidak Terdaftar | Terdaftar |
|-----------------------------|---|---|
| Kualitatif dan kuantitatif | Sifatnya deskriptif dan kualitatif, menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena yang sedang dibahas. Misalnya, dalam bahasa, dengan menggunakan kata-kata untuk menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang dibahas. | Diklasifikasi menggunakan kata-kata yang sudah terdefinisi dengan baik, dan menggunakan angka untuk menunjukkan data kuantitatif. |
| Hukum dan prinsip dan teori | Tidak | Terdapat |
| Metode dan prosedur | Tidak ada standar | Ada |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan prosedur yang jelas dan terstruktur. | Jelas dan terstruktur dengan baik. |
| Aktualitas dan relevansi | Tidak ada yang menunjukkan relevansi data yang disajikan. | Relevan dan aktual. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |
| Kejelasan dan ketepatan | Tidak ada yang menunjukkan kejelasan dan ketepatan. | Jelas dan tepat. |

1. Untuk menggambarkan data kuantitatif, seperti halnya dengan angka-angka, ini dianggap sebagai perbedaan utama pada grafik. Grafik yang menggunakan angka-angka ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan grafik yang menggunakan kata-kata.
2. Grafik yang menggunakan kata-kata untuk menggambarkan data kuantitatif, seperti halnya dengan angka-angka, ini dianggap sebagai perbedaan utama pada grafik. Grafik yang menggunakan kata-kata ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan grafik yang menggunakan angka-angka.



tidak ada
hebatnya
kemewahan
hasil
gratifikasi
terkait jabatan



Jika Saya Menerima Gratifikasi Apa yang Harus Saya Lakukan?

Jika Anda memiliki posisi sebagai Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menerima gratifikasi, maka langkah pertama yang bisa Anda lakukan jika Anda dapat mengidentifikasi motif pemberian adalah gratifikasi dianggap suap adalah menolak gratifikasi tersebut secara baik, sehingga tidak dapat merugikan atau menyinggung perasaan pemberi. Jika keadaan memaksa Anda menerima gratifikasi tersebut, misalnya pemberian barang dilakukan melalui orang terdekat Anda (Suami, Istri, Anak dan lain-lain) atau ada pelepasan tidak enak karena dapat menyinggung pemberi, maka sebaiknya gratifikasi yang diterima segera dilaporkan ke KPK. Jika memang Anda kebetulan adalah salah satu instansi yang telah bekerjasama dengan KPK dalam Program Pengendalian Gratifikasi (PPG), maka Anda dapat melaporkan langsung di instansi Anda melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Apa Saja yang Harus Saya Lakukan dan Siapkan dalam Melaporkan Gratifikasi Ilegal?

Tata cara pelaporan penerimaan gratifikasi diatur pada Pasal 16 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa laporan disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan melampirkan dokumen yang terikat dengan gratifikasi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap laporan harus diformalkan dalam formulir gratifikasi, adapun formulir gratifikasi bisa diperoleh dengan cara mendapatkannya secara langsung dari Kantor KPK, mengunduh (download) dari situs resmi KPK (www.kpk.go.id), memfotokopi formulir gratifikasi asli atau cara-cara lain sepanjang formulir tersebut merupakan formulir gratifikasi sedangkan pada huruf b pasal yang sama menyebutkan bahwa formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara;
3. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima, dan
5. Nilai gratifikasi yang diterima.

Setelah formulir diisi secara lengkap dan di sandangangi pelapor, insdla pelapor dapat mengirimkan formulir gratifikasi tersebut melalui:

1. Alamat Email: pelapor@gratifikasi.kpk.go.id
2. Melalui Pos dengan alamat: Cd. KPK jalan HR Rasuna Said Kiv. C-3 Kuningan, Jakarta Selatan 12920.



Apa yang Dilakukan oleh KPK pada Laporan Saya Setelah Laporan Diserahkan dan Diterima Secara Resmi?

Setelah formulir gratifikasi diisi dengan lengkap, KPK akan memproses laporan gratifikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan urutan sebagai berikut:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan diterima wajib menetapkan status kepemilikan gratifikasi di era pertanggung:

Pertimbangan yang dimaksud adalah KPK melakukan analisa terhadap motif dan gratifikasi tersebut, serta hubungan penerima dengan penerima gratifikasi. Ini dilakukan untuk menjaga agar penetapan status gratifikasi dapat seobyektif mungkin.

2. Dalam menetapkan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat memanggil penerima gratifikasi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penerimaan gratifikasi.

Pemanggilan yang dimaksud adalah jika diperlukan untuk menunjang obyektivitas dan keakuratan dalam penetapan status gratifikasi, serta sebagai media klarifikasi dan verifikasi kebenaran laporan gratifikasi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri.

3. Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Ayat ini, Pimpinan KPK diberi kewenangan untuk melakukan penetapan status kepemilikan gratifikasi tersebut.


4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa penetapan status kepemilikan gratifikasi bagi penerima gratifikasi atau menjadi milik negara.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan keputusan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.

6. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Monev/Insangon, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.



Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pelaporan dan penetapan status kepemilikan grafikasi, dapat dilihat pada gambar berikut:



Alur Pelaporan dan Penentuan Status Grafikasi

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

1



Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat.

2

Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi



3



Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi

Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi

4



5



Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi



51

Menjadi Milik Pelapor



52

Menjadi Milik Negara

TELP : 021-2557-8440/8448 SMS : 0855-88-46678

FAX : 021-5282-1230

EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

WEBSITE : www.kpk.go.id/gratifikasi



Perlindungan Pelapor

Informasi yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan masyarakat maupun dalam bentuk laporan insidensi dari pegawai negeri dan penyelenggara dapat diberikan perlindungan hukum. Penjelasan Pasal 15 huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan maupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan "memberikan perlindungan", yaitu pemberian jaminan keamanan dengan meminta bantuan kepolisian atau penggantian identitas pelapor atau melakukan evaluasi termasuk perlindungan hukum. Bahkan perlindungan juga dapat diberikan kepada keluarga pelapor seperti dalam pasal 5 ayat 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelapor gratifikasi berpotensi untuk menjadi saksi yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemerkuliaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Oleh karena itu saksi yang berasal dari pelapor gratifikasi juga berhak mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 huruf a dan b yaitu:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;



Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan menurut Surat Edaran KPK No. B-143/01-13/01/2013

Gratifikasi tidak selalu harus dilaporkan kepada KPK oleh karena itu KPK menerbitkan Surat B-143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi yang menyebutkan beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan sebagaimana disebutkan dalam Surat KPK Nomor B-143/01-13/01/2013. Dalam butir 3 huruf a sd) dengan penjelasan adalah sebagai berikut:

- a) diperoleh dan hadiah langsung/indirect, diskon/tipic, voucher, point reward atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- b) Diperoleh karena prestasi akademik atau non akademik, kejurusan/performance/kompetensi dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan;
- c) diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- d) diperoleh dari kompensasi atau profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dan kepada pegawai negeri atau penyenggara negara tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan cara terdapat dari atasan langsung;
- e) diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f) diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g) diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g terkait dengan hal-hal pernikahan, kelahiran anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- h) diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- i) diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti tipic, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar, kll, sertifikat dan piagam/cinderamata dan;
- j) diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/ sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum



Penerapan Pasal Gratifikasi

Seperi telah dijelaskan sebelumnya, ketentuan tentang Gratifikasi mempunyai dua dimensi sekaligus yaitu Pencegahan dan Perindakan. Dari aspek Pencegahan, pertegasan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan (II) No. 31 tahun 1999 tentang Pembetantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pegawai negeri atau petyawangan Negara wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tertitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima pada DPR. Sedangkan dari aspek Perindakan, penerimaan gratifikasi yang dianggap suap diklasifikasikan sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi.

| POSISI KASUS |
|--|
| <p>GAWAS HILKOMAN PARTAKAWAN (ANDHRIAN) adalah seorang pejabat eselon yang telah lama menjabat sebagai Kepala Dinas Kota Padang. Dalam kesempatan yang bersangkutan menghadiri acara perayaan HUT ke-75 RI di Kota Amehul dan K.L. HILKOMAN (Dahulu Kepala Menteri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sebagai hadiah ulang tahun • Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sebagai hadiah ulang tahun <p>Diyakui terdakwa sebagai penerima gratifikasi yang pernah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan Pasal 12C ayat 1 dan 2 Undang-undang yang telah ditetapkan Undang-undang</p> |
| PUTUSAN PENGADILAN |
| <p>Dalam sidang ini terdakwa mengajukan permohonan, yaitu: Penjualan Komplek Lahan Perumahan di Kota Padang Negeri (Kawasan Pasir Nymer 14/20/57/10/2001) Tahun 1971 tanggal 1 Maret 1990. Terdakwa Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan Pengadilan Tinggi Amehul Nomor 22/Pdt/1990/55/PT.01 tanggal 21 Juli 1992 dan ditolak oleh Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 52/1992/2002 tanggal 26 Maret 2002. Pengadilan menyatakan bahwa proses di Pengadilan telah selesai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar seribu lima ratus ribu rupiah) telah dipotong biaya-biaya di Pengadilan</p> <p>Menurut argumen dari Pengadilan Mahkamah Agung yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uang tunai sebanyak Rp2.000.000.000,00 dan Rp20.000.000,00 dan • Sisa dari penjualan tanah Rp4.500.000.000,00 dan Rp2.000.000,00 • Sistem pajak yang dibebankan 7% (tujuh persen) di PT (Pengadilan) dengan jumlah sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta) dan • Sisa dari PT dan Pengadilan PT (Pengadilan) dengan jumlah Rp1.000.000,00 • Sisa dari PT dan Pengadilan PT (Pengadilan) dengan jumlah Rp1.000.000,00 • Sisa dari PT dan Pengadilan PT (Pengadilan) dengan jumlah Rp1.000.000,00 • Sisa dari PT dan Pengadilan PT (Pengadilan) dengan jumlah Rp1.000.000,00 • Sisa dari PT dan Pengadilan PT (Pengadilan) dengan jumlah Rp1.000.000,00 • Sisa dari PT dan Pengadilan PT (Pengadilan) dengan jumlah Rp1.000.000,00 |



Pada bagian pertimbangan, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menegaskan beberapa hal: Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 34/PJ/B/TPK/2011/PN.Jkr.Pst tanggal 27 Februari 2012, Halaman 212-216, yaitu:

Pasal 12B ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai Tindak Pidana Suap Pasif.

1. Uraian pengertian gratifikasi oleh undang-undang menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan dengan motivasi apa saja, dalam pasal ini justru hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyetara Negara.
2. Gratifikasi wajib dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut harus dianggap sebagai Suap.
3. Meskipun hakim menilai JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Aif Kuncoro dan Denny Adnanz terjadi dengan pengurusan perkara banding pilik, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim tetap menepatkan tol tersebut tidak mengurangi mesin terdakwa atas telah terlaktinya menerima gratifikasi.

Empat poin tersebut di atas dapat menjawab keraguan beryakpihak tentang penempatan Pasal 12B dan 12C UU Tindak Pidana Korupsi. Ditinjau dengan konteks efek jera dan pemistinan koruptor, pasal ini dinilai akan efektif jika diterapkan secara seluas. Demikian juga dengan penggunaan pasal gratifikasi sebagai tindak pidana asil *medicate crime* UU Tindak Pidana Pencucian Uang.



Pemberi Gratifikasi

Terdapatnya suatu penerima gratifikasi juga dipengaruhi oleh peran pemberi (Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perkumpulan) sehingga perlu adanya pengendalian dari pihak pemberi (Swasta/masyarakat) dalam hal:

- Tidak menyuruh atau menghasihsasikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, pemerintahan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
- Tidak merobiahkan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, pemerintahan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan;
- Bertanggung jawab merencanakan dan mengupayakan pencegahan, korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terdapat timbul suatu dilema yang sering dihadapi oleh pemberi, yaitu disatu pihak pemberi misalnya dibebani dengan target waktu atau target pertumbuhan yang harus dipenuhi dalam setahun dan dilain pihak ada etika yang harus dipatuhi. Berikut ini adalah pertanyaan efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi dilema tersebut.







Gratifikasi menurut pandangan Agama

Dalam pandangan Islam saling memberi hadiah pada hakikatnya adalah dianjurkan sepanjang dalam konteks sosial, tradisi, kekeluargaan dan agama. Namun demikian pemberian hadiah terkait dengan jabatan/pemastanaan tugas secara legal dilarang sebagaimana disebutkan dalam Hadith diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Hadiah untuk pejabat (Penguasa) adalah *kecurangan*. Dikatakan sebagai kecurangan, karena hadiah itu dapat mengalihkan pendengaran, menutup hati dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Umarah Bin Malik:

Yang terhormatlah yang diberikan saat pemerintahan tugas juga melupakan segala hal yang bijaksana

“Selonggubriyu abu mengangkat seseorang dari kamu untuk suatu tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, ini hadiahmu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah janganlah seseorang dari kamu mengambil sesuatu yang tidak haknya kecuali telah bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diembelainya itu.” (HR-Bukhari, Muslim)

Dalam Nahjul-Balagha of Nazrat Ali disebutkan bahwa Ali Bin Abi Thalib menolak pemberian hadiah berupa lada-lada Persia dengan berkata *“Anda telah membeli paku Anda, sehingga menerima sesuatu dan Anda – walaubagitu Anda menawalkannya dengan tawakal dan tuas Fiat – adalah syajaratun fethiyyah firaqah”*.

Sedangkan dalam Alquran dijelaskan dalam

QS Al-Baqarah : 168 : “Dan janganlah sebagian kamu menerima harta sebagai yang lain diantara kamu dengan jalan yang haram dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat menerima sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan bertipu) dosa, padahal kamu mengetahui”

Dalam pandangan khilafah pemberian hadiah kepada pelayan publik tidak selalu beranti suap, namun bukan tanpa pamali. Sebagaimana disebut dalam Almsal 17:8 *“Hadiah suapan adalah seperti mistis di mata yang memberinya, keramahnya juga ia memalingkan muka, ia beruntung” dan*

“Hadiah memberi kelulusan kepada orang, membawa dia menghasap orang-orang besar.” (Almsal 18:16)

Peribahasa sering meributkan hadiah dan orang yang tulu membeli hadiah yang disukai pejabat/past) sedang menanam budi. Jika pemberian terjadi sebelum si pemberi memiliki masalah, pemberian itu berfungsi seperti lain.

Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu.



dan jangarlah mememta suap, bebap suap) membuat buta mata (kata orang-orang bijaksana dan memutarbalikan perkataan orang-orang yang benar (Lukas 16:19). Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan keadilan (Keluaran 23:8). Suap jangarlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.

Menurut pandangan Hindu, korupsi secara umum telah disebutkan dalam Atharvaveda III.1.1

Keterasan/kegiatan yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa dusaan, pengabdian diri (pengelirangan diri) pengetahuan dan persembahan (yajnya) yang melimpah bumi. Bumi senantiasa kaya, sebagai di (bumi) menyediakan ruangan yang luas untuk kita

Batasan Nilai Gratifikasi di Berbagai Negara

| No | Angka | Denasi | Referensi |
|----|---------------|-------------------------------|--|
| 1 | Hongkong | USD 96 | Peraturan anti-korupsi (Anti-Corruption Ordinance) |
| | | USD 642 | Peraturan dan telah dibuat oleh Komisi Anti-Korupsi |
| | | USD 96 | Peraturan yang dibuat oleh Komisi Anti-Korupsi |
| | | USD 180 | Peraturan anti-korupsi (Anti-Corruption Ordinance) |
| | | USD 12 | Peraturan dan telah dibuat oleh Komisi Anti-Korupsi |
| | | USD 24 | Peraturan yang dibuat oleh Komisi Anti-Korupsi |
| 2 | India | USD 48 | Artikel 16(1)(b) (Anti-Corruption Act, 1988) |
| 3 | China | RMB 200 (atau lebih USD 32) | Artikel 16 (Anti-Corruption Law) (Anti-Corruption Law of the People's Republic of China) |
| 4 | Selandia Baru | USD 1000 atau lebih USD 45 | Artikel 16 (Anti-Corruption Act) (Anti-Corruption Act 2011) |
| | | USD 2000 atau lebih USD 100 | Artikel 16 (Anti-Corruption Act) (Anti-Corruption Act 2011) |
| 5 | Thailand | THB 1000 atau lebih USD 30 | Artikel 16 (Anti-Corruption Act) (Anti-Corruption Act 2011) |
| 6 | Selandia Baru | USD 200000 atau lebih USD 125 | Artikel 16 (Anti-Corruption Act) (Anti-Corruption Act 2011) |
| 7 | USA | USD 25 | Artikel 16 (Anti-Corruption Act) (Anti-Corruption Act 2011) |
| | | USD 10 | Artikel 16 (Anti-Corruption Act) (Anti-Corruption Act 2011) |



| | | | |
|----|----------------|---------------------------------------|--|
| 8 | Alas Besam | 400 000 000 atau 400 000 | Alas Besam adalah perusahaan yang memproduksi barang-barang yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. |
| 10 | Indosat | 400 000 000 atau 400 000 000 000 | Indosat adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. |
| 10 | Banka Syariah | 200 000 000 (atau 200 000 000 000) | Banka Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. |
| 11 | Aptivus | 400 000 000 atau 400 000 000 | Aptivus adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. |
| | | 400 000 000 atau 400 000 000 | Aptivus adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. |
| 11 | Orion Logistik | 100 000 000 (100 000 000) | Orion Logistik adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. |
| 11 | Martindo | 100 000 000 atau 100 000 000 | Martindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. |
| 11 | Siemens | 400 000 000 atau 400 000 000 | Siemens adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi industri. |
| 15 | Alfa | 500 000 000 atau 500 000 000 | Alfa adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi industri. |
| 16 | H&M | 400 000 000 | H&M adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. |
| | | 400 000 000 | H&M adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. |
| 17 | Korea Selatan | 40 000 000 atau 40 000 000 000 | Korea Selatan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. |
| | | 40 000 000 | Korea Selatan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. |

Sumber: ICRA Blog

KPK **BILANG...** **AKU BUKAN** **KORUPTOR**



AWAS!

MENERIMA **GRATIFIKASI** TERKAIT JABATAN DAN BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA ADALAH KORUPSI! PASTIKAN ANDA TERBEBAS DARI BAHAYA INI.:

PDF Compressor Free Version

Referensi Grafikasi

1. e-modul Grafikasi <http://mpk.go.id/grafikasi/>



Formulir Laporan Grafikasi <http://mpk.go.id/grafikasi/index.php/laporan-grafikasi/mn-unduh-form>

2. Aplikasi GRATIS



Unduh di

<https://play.google.com/> atau store.apple.com

keyword : gratis grafikasi KPK



Contoh-Contoh Kasus Grafikasi

Untuk memberikan pemahaman tentang grafikasi dan penanganannya berikut disajikan beberapa contoh kasus grafikasi baik yang dilarang berdasarkan ketentuan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya baca grafikasi yang dilarang maupun yang tidak. Tentu saja hal ini hanya merupakan sebagian kecil saja dan masih banyak bentuk grafikasi yang melanggar terjadi.

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai grafikasi yang lazim terjadi adalah:

1. Pemberian hadiah atau jasa kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, hari kelahiran atau bayahannya
2. Hadiah atau sambutan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan/junior pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
4. Pembelian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau dan rekaman
5. Pemberian biaya atau sirkas nilai haji dan rekaman kepada pejabat
6. Pemberian hadiah uang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Berbagai contoh kasus grafikasi dapat dibaca pada halaman-halaman berikut ini.



[CONTOH 1]

PEMBERIAN PINJAMAN BARANG DARI REKANAN KEPADA PEJABAT/PEGAWAI NEGERI SECARA CUMA-CUMA

Anda adalah seorang pejabat senior di Biro Penyelidikan yang mempunyai kewenangan dalam hal pengedaran barang dan jasa sesuai Kementerian. Seorang penyedia barang dan jasa yang sudah biasa melayani peralatan komputer yang digunakan oleh Kementerian Anda selama dia tahun lamanya menawarkan kepada Anda sebuah komputer secara cuma-cuma untuk digunakan di rumah. Sering dengan berjalannya waktu, komputer tersebut menjadi teman akrab Anda. Dengan menggunakan komputer pemberian tersebut, Anda banyak melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh Kementerian di rumah, terutama pada akhir minggu, dari komputer tersebut pegawai pula untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah Anda.

Teman akrabnya Anda itu juga mengatakan bahwa Anda diperbolehkan mengakses komputer tersebut selama Anda membutuhkannya. Tiga bulan lagi kontrak layanan peralatan komputer bagi Kementerian perlu diperbaharui dan Anda berencana menjadi anggota dari kopintuban yang akan memutuskan keberhasilan mana yang memenangkan kontrak tersebut.

| | |
|---------------|---|
| Tanya: | Apakah pemberian oleh pegawai negeri ini merupakan di antara pemberian barang pinjaman kepada pejabat yang dilarang? |
| Jawab: | Tidak. |
| Tanya: | Apakah pemberian tersebut termasuk sebagai hadiah yang dilarang? |
| Jawab: | Untuk mengetahui apakah pegawai negeri tersebut dapat dan diperbolehkan di antara Kementerian, Adakah pemberian tersebut dalam bentuk barang pinjaman yang dilarang atau hadiah yang dilarang, maka Anda akan perlu untuk melakukan yang berikut: 1) Menentukan apakah komputer tersebut adalah barang pinjaman yang dilarang atau hadiah yang dilarang. 2) Menentukan apakah komputer tersebut adalah barang pinjaman yang dilarang atau hadiah yang dilarang. 3) Menentukan apakah komputer tersebut adalah barang pinjaman yang dilarang atau hadiah yang dilarang. |
| Tanya: | Apakah hadiah yang diberikan Anda tersebut adalah hadiah? |
| Jawab: | Anda akan perlu memeriksa apakah komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Kementerian. Jika komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan, maka Anda akan perlu memeriksa apakah komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Kementerian. Jika komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Kementerian, maka Anda akan perlu memeriksa apakah komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Kementerian. Jika komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Kementerian, maka Anda akan perlu memeriksa apakah komputer tersebut adalah hadiah yang diberikan kepada Anda oleh Kementerian. |

**[CONTOH 2]**

PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH REKANAN KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PECAWAI NEGERI ATAU KELUARGANYA LINTAS KEPERLUAN DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA

Anda adalah seorang Ketua Kelompok Kerja Pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional di suatu Kementerian. Kelompok kerja ini bertugas untuk meninjau/akan mempercepat pemberantasan korupsi. Atasan Anda (Menteri) adalah orang yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Nasional yang saat ini sedang dilakukan. Pada suatu hari konsultan yang bekerjasama dengan Kelompok Kerja Anda untuk melakukan proyek kajian tersebut bertanya kepada Anda, bagaimana jika perusahaannya mengundang Menteri untuk menghadiri pertandingan futsal sepak bola Piala Dunia yang akan berlangsung di negara tetangga. Menteri sangat menyukai sepak bola dan dulu pernah menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola. Biaya perjalanan dan akomodasi akan ditanggung oleh konsultan dan Menteri akan menjadi tamu kehormatan perusahaan konsultan. Konsultan berpendapat bahwa kegiatan ini akan memberikan kesempatan yang baik kepada Menteri untuk bertemu dengan Menteri Menteri lainnya yang juga akan berada disana.

| | |
|------------|---|
| Pertanyaan | Adakah ada kepentingan pribadi atau keluarga yang berkaitan dengan kegiatan tersebut termasuk koneksi yang dapat diandalkan? |
| Jawaban | Ya |
| Pertanyaan | Menyapa dari Menteri yang akan menghadiri pertandingan futsal yang diundang? |
| Jawaban | Perwakilan dari perusahaan yang mengundang, perusahaan Menteri pernah menjabat sebagai Menteri yang bersangkutan, perusahaan Menteri akan mengundang Menteri yang mengundang untuk menghadiri pertandingan |
| Pertanyaan | Ada tindakan yang melanggar futsal tersebut dalam kondisi ini? |
| Jawaban | Terdapat pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku karena pemberian tiket kepada Menteri dan keluarganya secara pribadi akan melanggar ketentuan mengenai pemberian tiket kepada Menteri dan keluarganya secara pribadi. Selain itu, Menteri yang bersangkutan akan menghadiri pertandingan futsal tersebut yang mengundang Menteri yang mengundang untuk menghadiri pertandingan tersebut. |



[CONTOH 3]

PEMBERIAN TIKET PERJALANAN OLEH PIHAK KETIGA KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PECAWAI NEGERI ATAU KELUARGANYA LINTAS KEPERLUAN DINAS/PRIBADI SECARA CUMA-CUMA

Adanya pemetaan suatu Provinsi menyebabkan sebuah Kabupaten berubah menjadi sebuah Provinsi baru. Provinsi baru ini perlu wilayah baru yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah dua Provinsi baru tersebut menemukan sebuah kawasan yang cocok sebagai calon Ibu Kota. Sayangnya, kawasan tersebut merupakan daerah hutan lindung untuk penyerapan air, bahkan keperluan air untuk negara sehingga disediakan dari daerah tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kehutanan menetapkan sebagai kawasan hutan lindung.

Agar kawasan hutan lindung dapat dialihfungsikan menjadi Ibu Kota maka perlu dilakukan proses pengalihan fungsi kawasan yang dimulai dengan permintaan dari pemerintah daerah kepada Menteri. Kemudian, Menteri Kehutanan akan menyampaikan permohonan ini kepada Komisi "Z" di Dewan Perwakilan Rakyat dan atas izin DPR, Menteri akan membentuk tim terpadu yang bersifat independen untuk melakukan kajian. Selain itu, kajian juga akan melibatkan lembaga-lembaga akademik, seperti Lembaga Penelitian Nasional. Berdasarkan hasil kajian, tim terpadu merekomendasikan bahwa fungsi hutan lindung tersebut pantas dialihkan karena awalnya hutan tersebut merupakan perkampungan dan berubah fungsinya menjadi hutan lindung lebih karena kepentingan tertentu. Selanjutnya, Menteri membawa rekomendasi dari tim terpadu ini untuk dimintakan persetujuannya kepada Komisi "Z".

Lintas mempercepat proses persetujuan Komisi "Z" terhadap pengalihan fungsi kawasan sehingga Ibu Kota Provinsi dapat segera dibangun, pemerintah daerah bersikap setuju dengan salah satu anggota komisi untuk memberikan bantuan dalam perjalanan ke kawasan, antara lain tiket perjalanan dan akomodasi selama di kawasan.

| | |
|--------------------|--|
| Kepercayaan | Apakah pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan tersebut sudah siap untuk menerima kehadiran Ibu Kota Provinsi? |
| Jawaban | Ya |
| Kepercayaan | Apakah pemerintah daerah bersedia untuk mengalihkan fungsi kawasan tersebut? |
| Jawaban | Pemerintah daerah dan masyarakat di kawasan tersebut sudah siap untuk mengalihkan fungsi kawasan tersebut. Pemerintah daerah bersedia untuk mengalihkan fungsi kawasan tersebut. |



| | |
|--------------------------|--|
| <p>Intensitas</p> | <p>... dan akan semakin banyak semakin jauh dari sumber, yang dalam hal ini adalah dari sumber yang ditempuh oleh cahaya!</p> |
| <p>Jawaban</p> | <p>Untuk mengetahui apakah ada suatu gelombang yang akan diterima menjadi faktor dari resolusi cahaya! Ini berarti akan ada masalah mengenai hal ini di mana masalahnya adalah kemampuan dari cahaya yang diterima tersebut yang tergantung dari kemalaran cahaya (panjang gelombang) pada jarak lain! Artinya, ada berapa dan berapa lama, maka dengan konsep ini akan dapat digunakan untuk mengetahui apa saja konsep yang akan digunakan untuk mengetahui apa saja konsep yang akan digunakan!</p> |



[CONTOH 4]

PEMBERIAN INSENTIF OLEH BUMN/BUMD KEPADA RIAK SWASTA KARENA TARGET PENJUALANNYA BERHASIL DICAPAI

Sebuah BUMN di bidang transportasi, yaitu Maskapai "X" banyak bekerjasama dengan agen perjalanan di seluruh Indonesia untuk melakukan penjualan tiket. Sebagai imbalan dan juga strategi pemasaran, maka Maskapai "X" memberikan insentif kepada agen-agen perjalanan yang berhasil memenuhi target penjualan. Apakah pemberian insentif tersebut termasuk gratifikasi?

| | |
|-------------------|--|
| Peristiwa | Agen perjalanan yang bekerja untuk Maskapai "X" menerima pemberian gratifikasi yang diuangkan |
| Jawaban | Tidak |
| Penjelasan | Menjadi ahli transportasi di atas semua layanan gratifikasi yang baik adalah |
| Jawaban | <p>Hal tersebut akan merupakan gratifikasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU) tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pasal 1 angka 11 yang berbunyi "Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/discount, jasa gratis, hadiah, dan fasilitas istimewa lainnya kepada atau keluarganya, serta pemberian jabatan atau promosi lainnya".</p> <p>Sebagai contoh, dalam pemberian gratifikasi yang diuangkan, yang diuangkan adalah insentif kepada agen perjalanan yang berhasil memenuhi target penjualan tiket. Hal tersebut akan merupakan gratifikasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU) tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pasal 1 angka 11 yang berbunyi "Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/discount, jasa gratis, hadiah, dan fasilitas istimewa lainnya kepada atau keluarganya, serta pemberian jabatan atau promosi lainnya".</p> |
| Peristiwa | Agensi yang menjual tiket pesawat swasta ke BUMN |
| Jawaban | Tidak. Berdasarkan definisi gratifikasi tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, maka hal tersebut akan merupakan gratifikasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU) tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Pasal 1 angka 11 yang berbunyi "Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat/discount, jasa gratis, hadiah, dan fasilitas istimewa lainnya kepada atau keluarganya, serta pemberian jabatan atau promosi lainnya". |



[CONTOH 5]

PENERIMAAN HONOR SEBAGAI NARASUMBER OLEH SEORANG PENYELENGGARA NEGARA ATAU PECAWAI NEGERI DALAM SUATU ACARA

Dalam menuliskan tugas seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri seringkali mendapatkan penunjukan tugas menjadi pembicara untuk menjabarkan sesuatu, dan biasanya mendapatkan honor sejumlah uang dari panitia.

| | |
|------------------|--|
| Peristiwa | Adanya penerimaan honor sebagai narasumber dalam sebuah kegiatan yang dilakukan |
| Jawaban | Ada penerimaan honor sebagai narasumber dalam sebuah acara oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam kegiatan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 104 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. |
| Peristiwa | Ada yang menandatangani dalam sebuah surat |
| Jawaban | Surat yang ditandatangani oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas sebagai narasumber atau sebagai pembicara dalam sebuah kegiatan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 104 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Selain itu, surat tersebut juga harus ditandatangani oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri yang ditunjuk sebagai narasumber atau sebagai pembicara dalam sebuah kegiatan tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 104 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. |
| Peristiwa | Adanya honor sebagai narasumber atau sebagai pembicara yang dilakukan di sebuah acara |
| Jawaban | Hal tersebut diatur dalam pasal 104 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. |



[CONTOH 6]

PEMBERIAN SUMBANGAN OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM ACARA KHUSUS

BIJMIY, memberikan sejumlah sumbangan/hibah kepada masyarakat sekitar termasuk di dalamnya adalah pihak Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan instansi Pemerintah lainnya, pada acara-acara tertentu misalnya HUT Kepolisian dan Kejaksaan.

| | |
|------------------|---|
| Peristiwa | Akhir pertengahan surabaya kembali memasuki musim penghujan dengan cuaca yang sedang? |
| Asas | 1. UU tentang modal dasar PT dan Perseroan Terbatas, 2. Undang-Undang tentang Modal Dasar PT dan Perseroan Terbatas, 3. Undang-Undang tentang Modal Dasar PT dan Perseroan Terbatas, 4. Undang-Undang Nomor 11, 2003/2003/Undang-Undang tentang Modal Dasar PT dan Perseroan Terbatas |
| Peristiwa | Merupakan PT dan Perseroan Terbatas yang sedang berjalan? |
| Sebab | 1. UU tentang modal dasar PT dan Perseroan Terbatas, 2. Undang-Undang tentang Modal Dasar PT dan Perseroan Terbatas, 3. Undang-Undang tentang Modal Dasar PT dan Perseroan Terbatas, 4. Undang-Undang Nomor 11, 2003/2003/Undang-Undang tentang Modal Dasar PT dan Perseroan Terbatas |
| Peristiwa | Akhir yang sedang berjalan acara tersebut? |
| Sebab | |



[CONTOH 7]

PEMBERIAN BARANG SUVENIR, MAKANAN, DLL OLEH KAWAN LAMA ATAU TETANGGA

Seringkali seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri pada saat melaksanakan tugas ke luar daerah bertemu dengan kawan lamanya dimana Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersangkutan pernah ditugaskan di daerah tersebut. Pada waktu bertemu dengan kawan lama itu, Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri diberi oleh oleh berupa makanan, hadiah untuk rumah dan kerajinan lokal. Dalam kondisi demikian apakah hal tersebut termasuk gratifikasi?

| | |
|------------|---|
| Pertanyaan | Apakah pemberian suvenir, makanan dan barang kerajinan (termasuk kerajinan grafiti) yang di berikan? |
| Jawaban | Ya, pemberian suvenir, makanan dan barang kerajinan (termasuk kerajinan grafiti) yang di berikan termasuk gratifikasi menurut pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi dan Gratifikasi (Peraturan Pemerintah No. 41/2002) pasal 21g ayat 2. |
| Pertanyaan | Menjadi perantara atau sebagai penerima hadiah grafiti yang baik/buruk? |
| Jawaban | |
| Pertanyaan | Ada yang harus diperhatikan dalam hadiah/gratifikasi? |
| Jawaban | Pada dasarnya pemberian hadiah/gratifikasi merupakan perbuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan penerima hadiah/gratifikasi. |

Aidss..!

NIKMAT MEMBAWA SENGSARA



TOLAK GRATIFIKASI!

**[CONTOH B]****PEMBERIAN OLEH REKANAN MELALUI PIHAK KETIGA**

Terdapat pemberian grafisasi dari pihak rekanan instansi tidak langsung diberikan kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, tetapi diberikan melalui Istri atau Anak. Apakah pemberian tersebut juga harus dilaporkan kepada KPK?

| | |
|------------|--|
| Pertanyaan | Apakah pemberian oleh rekanan melalui pihak ketiga termasuk pertimbangan dalam pemberian gratifikasi yang dilarang? |
| Jawaban | Tidak |
| Pertanyaan | Menyapa penerima gratifikasi bisa termasuk penerima gratifikasi yang dilarang? |
| Jawaban | Terdapat pasal yang mengatur yaitu berkaitan dengan penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil dan sebagai berikut: (a) Penyelenggara Negara; (b) Pegawai Negeri Sipil; (c) Pegawai Negeri Pemerintah yang menerima honorarium; (d) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (e) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (f) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (g) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (h) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (i) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (j) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (k) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (l) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (m) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (n) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (o) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (p) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (q) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (r) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (s) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (t) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (u) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (v) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (w) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (x) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (y) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium; (z) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menerima honorarium. |
| Pertanyaan | Ada istri yang menerima gratifikasi apakah harus dilaporkan? |
| Jawaban | Apabila penerima gratifikasi atau penerima honorarium melalui keluarga termasuk gratifikasi yang diterima adalah istri, anak dan/atau anak tiri, dan/atau anak angkat (termasuk anak angkat tiri dan/atau anak angkat angkat) yang menerima gratifikasi tersebut, maka harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari setelah penerima gratifikasi tersebut diterima. Jika penerima gratifikasi tersebut adalah istri, anak dan/atau anak tiri, dan/atau anak angkat (termasuk anak angkat tiri dan/atau anak angkat angkat) yang menerima gratifikasi tersebut, maka harus dilaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari setelah penerima gratifikasi tersebut diterima. |



[CONTOH 9]

PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH ATAS JASA YANG DIBERIKAN

Seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bertugas memberikan layanan publik (pembuatan KTP, menerima pemberian dan penggabungan bilyan) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. Pengguna bilyan memberikan uang kepada petugas tersebut secara sukarela dan tunai. Npt.

| | |
|----------|--|
| Persepsi | Apa itu pemberian hadiah/ uang sebagai ucapan terima kasih yang yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang)? |
| Jawaban | Tx |
| Persepsi | Menjadi terimakasih atau ada kemauan/keinginan yang jujur? |
| Sebab | Prinsip-prinsipnya meliputi: 1. hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. 2. hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. 3. hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. |
| Persepsi | Ada hadiah yang diberikan sebagai tanda terima kasih? |
| Sebab | Adanya pemberian hadiah/ uang sebagai ucapan terima kasih yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. 2. Hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. 3. Hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih yang diberikan oleh penerima jasa/ jasa publik (misalnya, komisi/potensi uang datang) sebagai tanda terima kasih atas pelayanan yang dinilai baik. |

**[CONTOH 10]****PEMBERIAN HADIAH ATAU UANG OLEH DEBITUR KEPADA
PEGAWAI BANK BUMN/BUMD**

Seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bekerja pada salah satu bank BUMN/BUMD menerima bingkisan atau uang dan diasafahi (diusahakan) yang telah menerima perorangan kredit oleh bank.

| | |
|-------------------|--|
| Pertanyaan | Apakah pemberian hadiah atau uang oleh debitur bank BUMN dan BUMN yang dilarang? |
| Jawaban | Tidak |
| Pertanyaan | Menyapa saja yang dilarang memberikan hadiah atau uang kepada pegawai negeri? |
| Jawaban | <p>Menyapa saja yang dilarang memberikan hadiah atau uang kepada pegawai negeri adalah pegawai negeri yang telah menerima perorangan kredit oleh bank BUMN/BUMD yang telah menerima perorangan kredit oleh bank.</p> <p>Adapun hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh debitur yang telah menerima perorangan kredit oleh bank BUMN/BUMD yang telah menerima perorangan kredit oleh bank.</p> |
| Pertanyaan | Ada hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri? |
| Jawaban | <p>Hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri adalah hadiah yang diberikan oleh debitur yang telah menerima perorangan kredit oleh bank BUMN/BUMD yang telah menerima perorangan kredit oleh bank.</p> <p>Hadiah yang diberikan kepada pegawai negeri tersebut adalah hadiah yang diberikan oleh debitur yang telah menerima perorangan kredit oleh bank.</p> |



[CONTOH 11]

PEMBERIAN CASH BACK KEPADA NASABAH OLEH BANK BUMN/ BUMD

Sehuan Bank BUMN/ BUMD memiliki program khusus bagi nasabah yang memiliki saldo di atas 10 juta untuk mendapatkan cash back serta diskon khusus apabila menggunakan kartu debit dan Bank BUMN/ BUMD tersebut. Seorang Penyelenggara Negara yang merupakan nasabah termasuk dalam kriteria tersebut dan mendapat cash back berupa uang tunai sebesar 200 ribu rupiah serta mendapatkan diskon khusus karena telah menggunakan kartu debit dan Bank BUMN/ BUMD tersebut.

| | |
|-----------------|--|
| Kategori | Adalah pemberian cash back kepada Penyelenggara Negara dan atau nasabah pada Bank BUMN/ BUMD termasuk kategori yang terdapat |
| Jenisnya | Tunai |
| Penyedia | Bank BUMN/ BUMD dan atau bank termasuk kategori yang terdapat |
| Detail | Adalah pemberian diskon khusus cash back khusus untuk pembelian barang, jasa, dan pelayanan lainnya yang dilakukan melalui kartu debit dan Bank BUMN/ BUMD tersebut. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kartu debit yang terdapat. Selain itu, bank tersebut juga menawarkan diskon khusus berupa pembelian barang dan jasa lainnya. |
| Penyedia | Atau yang akan terdapat di bank BUMN/ BUMD |
| Detail | <p>Hal ini berkaitan dengan upaya bank untuk meningkatkan penggunaan yang akan meningkatkan pendapatan bank. Bank BUMN/ BUMD yang terdapat ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kartu debit yang terdapat. Selain itu, bank tersebut juga menawarkan diskon khusus berupa pembelian barang dan jasa lainnya.</p> <p>Adapun untuk informasi mengenai program ini dapat dilihat di situs resmi Bank BUMN/ BUMD yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi call center atau mengunjungi situs resmi Bank BUMN/ BUMD yang bersangkutan.</p> |

**[CONTOH 12]**
**PEMBERIAN FASILITAS PENGINAPAN OLEH PEMDA SETEMPAT
KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI
PADA SAAT KUNJUNGAN DI DAERAH**

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri diberikan fasilitas penginapan berupa Mess Pemda setempat selama pada saat melakukan kunjungan di daerah terpencil tidak ada penginapan yang dapat d sewa di daerah tersebut.

| | |
|-----------------|--|
| Sejarah | Adakah pemerintah dalam penginapan berdasarkan Peronda kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri pada saat kunjungan ke daerah terpencil termasuk kawasan perbatasan yang dilintasi? |
| Analisis | Ya, jika ada diberikan fasilitas penginapan rumah dinas sebagai sarana untuk menginap. Tidak ada akan diberikan fasilitas penginapan rumah dinas. Diutamakan akan diberikan sebagai sarana untuk menginap yang layak. |
| Tempat | Ada yang bisa ditentukan untuk masalah ini? |
| Detail | <p>Untuk dapat memberikan fasilitas penginapan bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri harus memperhatikan lokasi yang terlayani. Adanya di lingkungan dengan tempat untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri harus memperhatikan lokasi.</p> <p>Ada penyelenggara negara atau pegawai negeri tinggal pada saat kunjungan. Tidak disediakan rumah dinas atau pegawai negeri sebagai tempat tinggal sementara. Tidak ada penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat diberikan fasilitas penginapan dan menggunakan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah setempat.</p> <p>Untuk pemberian fasilitas penginapan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Ada penyelenggara negara atau pegawai negeri dapat diberikan fasilitas penginapan sebagai sarana untuk menginap yang layak.</p> |



[CONTOH 13]

**PEMBERIAN SUMBANGAN/HADIAH PERNIKAHAN
PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI PADA SAAT
PENYELENGGARA NEGARA/PEGAWAI NEGERI MENIKAHKAN
ANAKNYA**

Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, melangsungkan resepsi pernikahan anaknya. Pada resepsi pernikahan tersebut Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri menerima kunjungan berupa uang, hadiah maupun ketangan bunga dari teman sejawat, kolega, keluarga, dan juga pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja dengan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri

| | |
|------------|---|
| Pertanyaan | Apakah pemberian sumbangan/hadiah kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima kunjungan tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang? |
| Jawaban | Tidak, hadiah pernikahan ini diberikan untuk merayakan pernikahan anak penyelenggara negara atau pegawai negeri sebagai perayaan pernikahan. Tetapi, jika hadiah pernikahan ini diberikan dalam bentuk uang dan atau barang berharga lainnya kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima kunjungan tersebut, maka pemberian tersebut termasuk gratifikasi yang dilarang. |
| Pertanyaan | Menyapa penyelenggara negara atau pegawai negeri gratifikasi yang dilarang? |
| Jawaban | Orang-orang tersebut adalah penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. |
| Pertanyaan | Ada yang perlu diperhatikan dalam masalah ini? |
| Jawaban | Untuk menghindari yang tidak baik, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemberian hadiah pernikahan yang tidak termasuk dalam bentuk uang, barang berharga lainnya, dan atau barang berharga lainnya yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 2. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 3. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 4. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 5. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 6. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 7. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 8. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 9. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 10. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 11. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 12. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 13. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 14. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 15. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 16. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 17. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 18. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 19. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 20. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 21. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 22. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 23. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 24. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 25. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 26. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 27. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 28. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 29. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 30. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 31. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 32. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 33. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 34. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 35. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 36. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 37. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 38. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 39. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 40. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 41. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 42. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 43. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 44. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 45. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 46. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 47. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 48. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 49. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 50. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 51. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 52. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 53. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 54. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 55. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 56. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 57. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 58. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 59. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 60. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 61. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 62. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 63. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 64. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 65. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 66. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 67. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 68. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 69. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 70. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 71. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 72. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 73. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 74. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 75. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 76. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 77. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 78. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 79. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 80. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 81. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 82. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 83. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 84. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 85. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 86. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 87. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 88. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 89. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 90. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 91. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 92. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 93. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 94. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 95. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 96. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 97. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 98. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 99. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. 100. Tidak menerima gratifikasi tersebut sebagai hadiah pernikahan. |

**[CONTOH 14]****PEMBERIAN KEPADA PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI ATAU JANDA PENSIUNAN**

Suatu instansi memberikan paket layanan kepada Pensiunan Pegawai Negeri atau Janda Pensiunan. Pemberian dilakukan dalam bentuk tetap menjaji keikutahmi atau sebagai ucapan terima kasih atas jasa-jasa yang diberikan oleh Pensiunan Pegawai Negeri tersebut sewaktu masih bekerja di Instansinya.

| | |
|------------|---|
| Pertanyaan | Apakah pemberian tersebut termasuk layanan pegawai negeri atau janda pensiun termasuk termasuk grafika yang diorang? |
| Jawaban | Tidak |
| Pertanyaan | Menjadi apa saja layanan yang akan diberikan kepada grafika yang diorang? |
| Jawaban | Ada lima jenis layanan termasuk grafika yang diorang yang diberikan kepada janda pensiun pegawai negeri 11 tahun 1998 yaitu: (1) Uang Tunjangan Hari Tua (UHT) sebesar Rp100.000.000,00 (100 juta) per bulan; (2) Uang Tunjangan Hari Tua (UHT) sebesar Rp100.000.000,00 (100 juta) per bulan; (3) Uang Tunjangan Hari Tua (UHT) sebesar Rp100.000.000,00 (100 juta) per bulan; (4) Uang Tunjangan Hari Tua (UHT) sebesar Rp100.000.000,00 (100 juta) per bulan; (5) Uang Tunjangan Hari Tua (UHT) sebesar Rp100.000.000,00 (100 juta) per bulan. |
| Pertanyaan | Ada yang perlu diperhatikan dalam pemberian? |
| Jawaban | Pemberian layanan ini diberikan oleh instansi yang bersangkutan. |



[CONTOH-IS]

HADIAH KARENA PRESTASI

X adalah Pegawai yang berprestasi di kantornya, tugas-tugasnya selalu dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Sebagai bentuk penghargaan pada karyawan terhadap prestasi kerja. Biro SDM mengadakan pemilihan karyawan terbaik yang dilakukan setiap bulannya. Untuk bulan ini X terpilih sebagai karyawan terbaik dan diberikan hadiah dan suratnya.


| | |
|---------|---|
| Konsep | Adalah pemberian hadiah kepada karyawan (karyawan terbaik) karena kinerja yang baik yang diwartai |
| Jawaban | Ya |
| Konsep | Merupakan penghargaan yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi |
| Jawaban | Adalah pemberian hadiah atau penghargaan kepada karyawan yang berprestasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berprestasi yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi |
| Konsep | Adalah pemberian hadiah kepada karyawan yang berprestasi |
| Jawaban | Adalah pemberian hadiah kepada karyawan yang berprestasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang berprestasi yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi |

**BERANI
NYUR!
HEBAT!**

**BIAR JELEK
BEGINI ...
BUKAN
DARI**

GRATIFIKASI

pedaporan.gratifikasialekpk.go.id





LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: B-1827/01-13/07/2012 26 Juli 2012
 Sifat: Biasa
 Lampiran: 1 (satu) lembar
 Hal: Hibauan Penerimaan Hadiah terkait Hari Raya

Kepada Yth.

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1433H, Natal Tahun 2012, dan Tahun Baru 2013, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyarankan kepada Saudara untuk menearang pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing, menerima hadiah berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas maupun pemberian lainnya, dan bawahan, rekan kerja, dan/atau rekanan/pengusaha yang berhubungan dengan jabatannya.

Selubungan dengan hal di atas, kepada Saudara diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan pengkoordinasian pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya yang tidak terhindarkan menerima hadiah. Selanjutnya laporan hal kegiatan tersebut dengan segera dapat disampaikan kepada KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan pelaporan gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah tersebut.

Terthadap penerimaan bingkisan makanan yang dikawatirkan kedaluwarsa, dapat disalurkan ke panji asuhan, panji jompo, dan tempat-tempat sejenis lainnya yang membutuhkan, dengan melaporkan ke KPK disertai penjelasan takliran harga dan dokumentasi penyerahannya.

Bersama ini pula disampaikan format rekapitulasi penerimaan hadiah/gratifikasi sebagai bahan pelaporan. Untuk keterangan lebih lanjut, kami persilakan untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Grafikasi KPK di nomor telepon (021) 25578440



Demiikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





**KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-143/01-13/01/2013
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Hibauan Terkait Gratifikasi

21 Januari 2013

Kepada Yth.

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Para Ketua Komisi
4. Jaksa Agung RI
5. Kepala Kepolisian RI
6. Panglima TNI
7. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian
8. Para Gubernur/Bupati/Walikota
9. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
10. Para Direksi BUMBU/BUMD
11. Para Ketua Umum Partai Politik
12. Para Pimpinan dari sektor swasta
13. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
14. Para Pimpinan Media Massa
15. Para Pimpinan Perguruan Tinggi
16. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam rangka upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja masing-masing untuk

- 1) Tidak menerima/memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
 - a. uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/peraturan pemerintah/kewenangan;
 - b. uang/barang/fasilitas lainnya terapanpun namanya dalam setiap perayaan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawasannya selama kunjungan dinas; dan
 - d. uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai.



- 2) Membangun tata kelola pemerintahan dan korporasi yang baik (*Good Government Governance* dan *Good Corporate Governance*) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap dan fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.
- 3) Melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Baik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat dilandam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pasal 12-B ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan adalah gratifikasi dalam hal:

- a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/ rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/performance/kompetisi), dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dan pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai, dan dengan im tertulis dari atasan langsung;
- e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- f. diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan ke samping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
- g. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dari g terkait dengan hadiah



perkawinan, khitanan anak, utang takrut, kegiatan keagamaan/adaptasi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.

- h) diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi.
 - i) diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar/kita, sertifikat dan plakat/cinderamata dan
 - j) diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/sajian/jamuan berupa makanan dan minuman yang berlaku umum.
- 4) Melaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan gratifikasi dalam kedinasan dan/atau penerimaan gratifikasi yang diterima berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, seperti bingkisan makanan dan buah.

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dapat diakses melalui www.lpk.go.id/gratifikasi. Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.
1. Presiden RI





**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-1855/01-13/07/2013
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan Grafikasi Menyejang Hari Besar

25 Juli 2013

Kepada Yth!

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD

Sehubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, seperti hari raya Idul Fitri 1434 H, hari raya Natal 2013, Tahun Baru 2014 dan perayaan lainnya, kami menghimbau kepada Saudara dan mohon agar Saudara dapat meneruskan himbauan ini kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa himbauan ini diampaikan sebagai penegasan dan pengingat kembali Surat Himbauan Pimpinan KPK Nomor B-14310-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Himbauan Terkait Grafikasi.
2. Bahwa terjadi kecenderungan peningkatan kebutuhan dan penambahan pengeluaran yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri (PN) atau penyelenggara negara (PN) terutama dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang umumnya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PNPn
3. Bahwa berdasarkan informasi pengaduan masyarakat dan hasil pemantauan kami di lapangan, terdapat sejumlah permintaan dana dan/atau hadiah untuk (dianggap sebagai) tunjangan hari raya (THR) oleh sejumlah pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan ataupun tertulis, yang pada prinsipnya adalah dilarang karena merupakan penyalahgunaan wewenang yang menurus ke arah tindak pidana korupsi (TPK), atau setidaknya dapat menimbulkan benturan kepentingan
4. Terkait dengan kebiasaan menjelang hari besar keagamaan dan perayaan lainnya, sering terjadi pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara baik berupa uang, bingkisan/purse, fasilitas ataupun pemberian lainnya. Pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib ditolak.



Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak diketahui peristiwa pembenaannya wajib dilaporkan kepada KPK.

5. Kepada Saudara diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan, dan mengkoordinasikan pelaporan penerimaan hadiah/gratifikasi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya dan mengoptimalkan fungsi unit pengendalian gratifikasi atau pengawas Internal. Selanjutnya laporan hasil kegiatan tersebut segera disampaikan kepada KPK, termasuk rekapitulasi data penerimaan pelaporan gratifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penerimaan hadiah/gratifikasi tersebut dan
6. Terhadap penerimaan bingkisan makanan yang ditawarkan kadaluwarsa dan dalam jumlah wajar, dapat langsung disalurkan ke partai sesuai partai jompo, dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, untuk selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme dan formulir pelaporan atas pemberian gratifikasi, dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557-8448 / 2557-8440 / 0855-88-45678 atau e-mail ke alamat direktorat.gratifikasi@kpk.go.id

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1 Yth. Presiden RI
- 2 Yth. Ketua DPR RI
- 7 Yth. Ketua BPK RI

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: B - 33 / 01 - 13/02/2013
Sifat: Segera
Lampiran: -
Hal: Peran Serta Sektor Swasta dalam
Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

07 Januari 2014

Kepada Yth:

1. Ketua KADIN Indonesia
2. Para Ketua Asosiasi/Gabungan/Himpunan yang Terdaftar dalam KADIN Indonesia
3. Pimpinan Sektor Swasta dan Korporasi di Jakarta

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin sebagai tindak pidana korupsi, maka berdasarkan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU No. 30 Tahun 2002, kami meminta kepada Saudara dan Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak membenarkan sesuatu dalam bentuk apapun (suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bertentangan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
- 2) Apabila karena kondisi tertentu terpaksa memberikan suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin, agar melaporkan kepada KPK pada kesempatan pertama dengan menjelaskan kepada siapa diberikan, kapan, dimana, berupa apa nilai nominal/harganya, dan dalam konteks apa diberikan.
- 3) Diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran/ketaatan tidak memberikan gratifikasi atau suap dalam menjalankan usaha dan tugas secara aktif menjaga integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.
- 4) Dalam rangka melaksanakan corporate liability (tanggung jawab perusahaan), diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk
 - a. Tidak menyuruh atau menginstruksikan untuk menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi, pemerasan, atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.



- b. Tidak membraikan adanya praktik suap, gratifikasi, pemerasan atau uang pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga pemerintahan, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau asing untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat bisnis sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bertanggung jawab mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi dilingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan pengajuan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
6. Diharapkan kepada para Asosiasi/Gabungan/Himpunan/Perusahaan untuk meneruskan himbauan ini kepada seluruh anggota di lingkungan masing-masing, membangun komitmen bersama dan bersinergi mencegah korupsi secara masif.
7. Jika Pelapor tidak bersedia menyampaikan laporan secara terbuka, dapat menyampailkannya secara tertutup melalui KPK Whistleblower System (KWS) di alamat <http://kws.kpk.go.id>. Kerahasiaan identitas Pelapor dijamin selama Pelapor tidak mempublikasikan sendiri laporannya. Jika diperlukan, KPK dapat memberikan pengamanan fisik sesuai permintaan Pelapor.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-2557 8448, 0855-88 45678 atau e-mail ke alamat: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



- Tembusan Yth :
1. Presiden RI
 2. Ketua DPR RI
 3. Ketua BPK RI



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor B - 228 / 01-13/02/2014 12 Februari 2014
Sifat Segera
Lampiran -
Perihal Himpauan Terkait Penerimaan Gratifikasi
 oleh Calon Anggota DPR dan DPRD

Kepada Yth
Para Pimpinan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Tahun 2014
- di

tempat.

Dalam rangka melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan meningkatkan kesadaran mengenai gratifikasi yang terjadi dalam ruang lingkup penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang pada saat proses pencalonan dianggap menjabat Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau menjabat posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara atau Pegawai Negasi berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila menerima gratifikasi WAJIB melaporkan penerimaan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- 2) Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 12S ayat (1) diatur: *"Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diarahkan dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing"*;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur:
 - a) Pasal 4 ayat (1) *"Kegiatan kampanye Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota diarahkan dan*



menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu!

- b. Pasal 41 : *"Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari harta kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan".*

- 4) Dengan demikian, penerimaan dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain selama proses pemilihan umum tahun 2014 oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang masih menjabat sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau menjabat posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri juga termasuk dalam kategori Gratifikasi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 125 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

"Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik".

- 5) Pasal 128 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ANCAMAN PIDANA penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja pada KPK.

- 5) Pihak yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya juga diancam pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (Pasal 73 UU No. 37 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001).

Oleh karena itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau Saudara dan mohon agar Saudara meneruskan nimbunan ini pada calon Anggota DPR dan DPRD yang masih menjabat Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota atau menjabat posisi lain yang termasuk ruang lingkup Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri di Partai Politik yang Saudara pimpin untuk:

- 1) Menolak atau tidak menerima Gratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 128 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana



diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 2) Dalam hal terpaksa menerima gratifikasi, berdasarkan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pegawai negeri atau Penyelenggara Negara WAJIB melaporkan pada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
- 3) Tidak memberikan Gratifikasi dalam bentuk apapun terhadap para penyelenggara pemilu, mulai dari pimpinan dan/atau pegawai Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hingga seluruh jajarannya di daerah dan/atau pihak lain yang termasuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan kualifikasi Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Membangun dan mengembangkan konsep politik berintegritas dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku aturan pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya serta membangun lingkungan anti suap di Partai Politik masing-masing.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon: 021-25578440, 021-25578448, 0650 8845678 e-mail ke alamat: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamp yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan yth.

1. Presiden RI
2. Ketua DPR RI
3. Ketua KPU
4. Ketua Bawaslu
5. Ketua DKPP



**KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B.2974/D1-13/G7/2014

08 Juli 2014

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Himbauan Grafikasi Menjelang Hari Raya

Kepada Yth.

1. Para Ketua/Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
3. Jaksa Agung RI
4. Kepala Kepolisian RI
5. Panglima TNI
6. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
7. Para Gubernur/Bupati/Walikota
8. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
9. Para Ketua Komisi
10. Direksi BUMN/BUMD

Selubungan dengan hari-hari besar keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, seperti Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Hari Raya Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 serta penegasan atas himbauan tentang grafikasi sebelumnya, kami menghimbau kepada saudara-saudara ini-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan religiusitas. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan kecenderungan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara hendaknya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan menghindari baik permintaan maupun penerimaan grafikasi baik berupa uang, bingkisan/pasei, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya dari rekanan/pengusaha/masyarakat yang berbubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, penerimaan grafikasi oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang berbubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki resiko sanksi pidana. Oleh karena itu, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian grafikasi tersebut. Apabila Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima grafikasi wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan grafikasi tersebut.
3. Terhadap penerimaan grafikasi berupa bingkisan makanan yang mudah kadaluarsa dan dalam jumlah wajar dapat



disalurkan ke panitia asuhan panitia jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiaran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya masing-masing instansi melaporkan seluruh rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

4. Pimpinan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD diharapkan dapat memberikan pembinaan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian dalam bentuk apapun. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi unit pengendalian gratifikasi dan pengawasan internal masing-masing instansi diharapkan melakukan pemantauan dan pendataan atas laporan gratifikasi yang disampaikan pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Laporan hasil kegiatan tersebut agar segera disampaikan kepada KPK dengan melampirkan rekapitulasi data penerimaan laporan gratifikasi paling lambat 30 Hari Kerja setelah penerimaan gratifikasi tersebut.
5. Pimpinan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD diharapkan dapat menerbitkan surat terbuka/iklan/ melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para stakeholdernya agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.
6. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui www.kpk.go.id/gratifikasi atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 2557 8440/ 2557 8448/ 0855.88.45678 atau e-mail ke alamat laporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Presiden RI
2. Yth. Ketua DPR RI
3. Yth. Ketua BPK RI

GAK KUAT NAHAN **GODAAN** GRATIFIKASI ?



Emm... Terima
gak ya?

TELP : 021-2557-8440/8448
SMS : 0855-88-45678
FAX : 021-5292-1230
EMAIL : pelaporan_gratifikasi@kpk.go.id
WEBSITE : www.kpk.go.id/gratifikasi





IKLAN KPK DI MEDIA MASSA IMBAUAN KPK TENTANG GRATIFIKASI TERKAIT PERAYAAN HARI RAYA

Dalam suasana menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Komisi Pemberantasan Korupsi ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha untuk memahami beberapa hal terkait gratifikasi, sebagai berikut:

1. KPK mengutip isi pasal 14(1) dan dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk berprestasi saat sedang merencanakan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari korupsi, termasuk oleh dunia usaha dan masyarakat untuk turut serta menjaga integritas Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
2. Selama masa pelaksanaan pemerintahan pemerintahan dan penyediaan pengetahuan menjelang perayaan hari raya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran gratifikasi oleh Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara termasuk oleh keluarga yang biasa Masyarakat yang utamanya berkaitan dengan kegiatan langgung pejabat Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
3. Selama pelaksanaan (formal) berpiday, masyarakat dan hal yang dapat (kont d) lapangan, terdapat sejumlah permintaan dan dan atau hadiah untuk (dianggap sebagai) Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pejabat Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara kepada masyarakat dan atau perusahaan, baik secara fisik atau virtual bentuk, yang pada prinsipnya adalah dilarang karena merupakan pelanggaran wewenang yang merupakan salah Tindakan Korupsi (TK) atau sebaliknya dapat menimbulkan beban administratif atau merugikan kepada masyarakat.
4. Telling dengan kebiasaan: menerima hadiah besar hadiah dan (society) lainnya, sering terjadi pemberian gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara beserta keluarganya baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas ataupun pemberian lainnya. Pada prinsipnya pemberian gratifikasi semacam ini wajib dihindari. Namun apabila diterima secara tidak langsung atau tidak melalui pemberiannya, wajib dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya.
5. Kepada setiap pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar mengatur pengurusan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional dinas oleh pegawai untuk kepentingan pribadi seperti untuk kegiatan rumah, karena merupakan bentuk pemberian kepada yang dapat merugikan kepentingan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara.
6. Kepada Satuan Pengawasan Internal atau Unit Pengawasan Gratifikasi internal pada setiap instansi (pemerintah, BUMN dan BUMD) diharapkan dapat melakukan pemantauan, pendataan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan gratifikasi melalui pengurusan hubungan dinas oleh pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya. Selanjutnya pemantauan gratifikasi tersebut segera diinformasikan ke KPK **selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja**.
7. Pimpinan Kementerian/ Lembaga Organisasi Pemerintah dan/ atau BUMN/ BUMD diharapkan dapat membidani saat tersebut, iklan media massa bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para stakeholder agar bisa memelihara pemantauan dan pemantauan seperti pejabat publik pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya.

Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di www.kpk.go.id atau menghubungi no telepon: 0033-28-45678, 021-25378440, 021-25278448 atau email: halo@kpk.go.id

Revisi KPK beserta jajaran pengusahaan sangat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1435 H bersama keluarga, semoga meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan cara-cara yang baik dan benar. **Mudlow maaf lahir dan batin.**

Gratifikasi Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001)



PERKENALAN GRATIFIKASI



PROGRAM PENGENDALIAN DARI GRATIFIKASI



KETERANGAN GRATIFIKASI

Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan PPG, mengapa perlu PPG, dan bagaimana tahapan dalam penerapannya.



<http://kpk.go.id/gratifikasi>

